

LEGAL EDUCATION IN MALAYSIA: THE PRESENT AND FUTURE ROLE OF THE SCHOOL OF LAW AT THE INSTITUTE TECHNOLOGY MARA

KHALID YUSOFF

Introduction

Legal education in Malaysia, though it is still relatively new, has developed quite rapidly and we have seen many trends and changes especially during the last twenty years. The setting up of law schools locally made it cheaper for Malaysians to study law and they have also provided for more places at which to do so. As a result, law study has become popular and there has been a tremendous increase in the number of people seeking places to study law. Even with the present four local law schools they do not seem to provide enough places. As a result, many private colleges and institutions started to provide courses in law; either through external degree programmed or as a linkage programmed with foreign universities. Still, we have Malaysians going abroad to study law and who are coming home with law degrees.

This growing demand for university law degrees is a direct consequence of the requirements in the Legal Profession Act 1976 which made the possession of a law degree as the only way to qualify to become a practicing lawyer other than through article-clerkship. Thus, a university law school has a very important role to play in the making of a lawyer.

With the increase in the number of law schools and law graduates, more and more new lawyers are being admitted to the Bar each year. In 1980, there were a hundred and three new lawyers admitted to the Bar, and in 1990 the number has increased to four hundred and fifty-four. This has caused the legal profession to question the standards and qualities of these new lawyers, thus questioning also the standard and quality of law teaching at law schools.

At the same time, the Government has introduced policies which call for a reexamination of the role of university law schools. Two such policies

are, firstly, the use of Bahasa Malaysian in the legal process and, secondly, the plan to turn Malaysia into an industrialized and developed country by the year 2020. This plan requires changes to take place and here, the role of law is to ensure that the process of change occurs in an orderly fashion. We need good lawyers to promote an orderly change either by means of legislation or judicial decisions.

The aim of this paper is to examine the role of the Law School at the Institute of Technology MARA (ITM) in the light of some, if not all, of the issues mentioned above.

The Aim of Legal Education

It is quite common for the public to expect that when a law school is established, its aim is to produce lawyers for practice. While it is only natural to subscribe to this belief, it is not always the case for law schools and the people who design the course structures.

While it is true to say that the main role of the law school is to prepare lawyers for practice, however, it is submitted that this should not be the only role. A law school should focus its attention beyond the requirements of legal practice. If law is to be a tool for the advancement of social well-being, then those concerned with the law should not regard practice as the ultimate achievement. A responsible lawyer is more than just a practicing lawyer. According to Professor Vanderbilt, the five functions of a lawyer are: a wise counsellor; a skilled advocate; a person who does his part to improve his profession, the courts and the law; a leader of public opinion; and a man ready to answer the call of public service.

Thus, a law school should have in its curriculum, apart from the normal courses, some elements promoting a sense of public duty. It may even include the performance, by its students, of public or community services. Programs such as legal aid, rendering social services in prisons, drug rehabilitation centers and organizing law seminars for the public and other non-law oriented community services should be included as part of its curriculum. By such programs, law students will be more sensitive to the needs of the society and they will serve the society better as law graduates. Furthermore, it should be realized that not all the students who enter the law schools would want to become a practicing lawyer. Some may be more inclined to become policy-makers, public servants, social workers, corporate leaders or law teachers. Thus, the Law School should prepare lawyers, not only for practice but also to serve the society. The law programme at the Institute of Technology MARA (ITM) Law

School is divided into two tiers, quite similar to the system of legal education in England. The first three years is academic and the fourth and the final year is vocational. The curriculum of the first three years is designed to give a proper and broader education to the students. This stage concentrates on the understanding of the law as it is and also the law as it affects the people. Apart from the 'bread and butter' subjects, other courses are included to provide students with a broad legal education. Courses in Law and Society, Law and Politics, Law and Economics, law and Development, Contemporary Legal Issues, are included to focus the students' minds to the social realities of the law. As for the specialized areas of the law, elective courses are offered form a host of subject areas such as Intellectual Property, International Trade, Bankruptcy and Aviation Law to name a few. Practical Training and Mooting are also made compulsory to the students.

The aim here therefore is to impart knowledge to the students and, at the same time, to instil a sense of responsibility to the society. It may also be suggested here that perhaps, law schools curriculum, should also include something quite analogous to the medical profession in the study of preventive medicine. In the law curriculum, this may be called 'preventive lawyering'. This element gives a sense of duty to lawyers when advising their client to avoid or minimize litigation in cases where this is possible. This saves much of the court's time and minimizes undue public expenditure. This is important because, for too long, we have been emphasizing to the students that victory is the ultimate goal for lawyer while we tend to overlook the methods are used then a victory is not a true victory in the context of the society. This danger is inherent in the adversarial nature of our legal process.

Even when a law graduate decides to become a practicing lawyer, his understanding of the society is of great value because in his acknowledged roles of advocate and counsellor, the lawyer's attitudes to social and moral questions obviously have some bearing upon his clients' responses to problem situations.

Thus, if there is a higher goal of the university legal education that goes beyond the preparation of lawyers for practice, then the question of whether we are producing too many law graduates in a non-issues.

Secondly, for those students who have completed the first tier and who aspire to become professional lawyers, they may enroll into the one year Advanced Diploma in Law Programmed which forms the second tier in the system. At this stage, the training becomes vocational and the course is practical and professional oriented. The teaching method also changes from

the traditional classroom lectures to simulated office environment and the emphasis at this stage of training is 'learning by doing'.

We believe that to a great extent, lawyering skills can and should be taught in the law schools. Here, the students are divided into "law firms" and each firm operates from a simulated law office with regular use of the mock court, with constant supervision by experienced instructors. The subjects covered include Contentious Matters, Non-Contentious Matters, Trial and Advocacy, Advanced Criminal Procedure, Advanced Civil Procedure, Opinion Writing, Magisterial Skills, Forensic Science, Solicitors' Accounts and Courtroom Practice.

While it is conceded that there is no substitute to real practice with real clients and real problems, this 'learning by doing' method, as it is conducted, has its merits when it is reinforced with other conditions. One such condition is the employment of experienced practicing lawyers to conduct and to oversee the students' works. Other conditions will require that assessments are done continuously on a weekly basis. The students' instruction manuals are reviewed regularly to include changes in the law and in practice. The Moot Court is constantly used as if it is a real court. Real court and other statutory forms are used by the students in doing their exercises which necessarily include actual drafting. In short, the environment is created to emulate real practice and the students are required to act and think like a lawyer. This method teaches the skills required of a lawyer both in the office as well as in the court; and it is while the lawyer is in the office that he is required to possess and use much of his skills. Law does not only operate in courts, but it operates everywhere and much law is applied in a lawyer's office.

This method of learning by doing takes the students one step further from the academic stage. But it is closer to the realities of practice when one compares it with the training that students receive at the Inns of Courts in England. Meant to be the institution providing professional training for intending English barristers, the teaching at the Inns of Court is still basically academic in nature; where much of the student's time is spent on attending lectures rather than doing exercises and practicing professional skills.

It is our hope that the present method employed by the Law School in ITM can bridge the gap between the training of lawyers and the demands of actual practice in this country.

ITM wishes to thank the Ministry of Higher Education for their funding for the establishment of the Legal Education Research Institute.

The Role of the ITM Law School

The role of the law school at ITM may be examined from three different perspectives, namely:

- (i) *Its role within ITM*
- (ii) *Its role within the legal profession and the legal fraternity, and*
- (iii) *Its role towards the society and the nation as a whole.*

The Role within ITM

Within ITM, apart from providing legal training to law students either for a non-practicing career or for professional practice, the Law School has a special role in providing specific legal knowledge to students following professional courses in other disciplines.

For many years, members of the faculty have been teaching law to students following professional courses in Accountancy, Engineering, Architecture, Mass Communication, Business Management, Banking, Transport, Hotel Management, Industrial Design and Secretarial Science. Throughout those years, we have developed expertise in subjects like Business Law, Contraction Law, Tax Law, Communication and Media Law, Banking Law, Insurance Law, Law of Carriage, Inn Keepers' Law, Patent and Copyright and Investment Law.

This service rendered by the Law School to the other schools in ITM is expected to expand in the future when more new courses are introduced which will require legal input into their curriculum. Under this system, the Law School decides the level of legal input in the other courses. Thus, the Law School exercises a strict control over the teaching of law in all schools in ITM to ensure that proper standard is maintained. For this reason we maintain a big faculty. We now have a total of fifty-eight law teachers in the School, not including those employed on part-time basis.

The Role within the Legal Profession

The role of the ITM Law School within the legal profession is to train lawyers for private legal practice, the Judicial and Legal Service and also for the corporate and private sectors. When the Law School was established in 1967, the main activity was to prepare students to sit for the external examination of the University of London LL.B degree. At the same time, the School was also involved in providing legal knowledge to students

following professional courses in other disciplines as mentioned earlier.

In the London LL.B external program, the School produced forty-two graduates. By 1980, the programme was discontinued and replaced by our own program, the Diploma in Law. Of these forty-two graduates, most of them proceeded to sit for the Bar examinations in London and are now in private practice. Those who did not complete the course here went over to London to complete it.

With the introduction of our own law programs, namely the Diploma in Law in 1980 and Advanced Diploma in Law in 1984, the School has assumed a new role in providing more places to train students to be para legal and professional lawyers. By June 1992, the School has produced six hundred and forty-four graduates in the Diploma in Law and two hundred and seventy-nine graduates in the Advanced Diploma in Law. These students are now employed in the government and private sectors and most of the Advanced Diploma students are either in the Legal and Judicial Service or in private practice.

To ensure that the proper standard is maintained, the students enrollment has been kept small and the enrolment into the Advanced Diploma program has always been thirty students per intake. At the same time, external examiners are appointed to review the students academic performance to ensure the proper standard is maintained.

The Role Towards the Society

BHAKTI · DHARMA · WASPADA

As far as the society and the nation as a whole is concerned, ITM Law School has a special role to perform, that is in the training of Bumiputra lawyers for the country. In line with the philosophy behind the setting up of ITM, the Law School has a special task of training legally qualified Bumiputras in the various sectors. It is in this regard that we have an important role to play in contributing to the government's efforts to restructure the society under the New Economic Policy.

In 1978, the percentage of legally qualified Bumiputras in Peninsular Malaysia was only 23.2%. This figure does not reflect the actual percentage of bumiputras who are in private practice which is only about 19% as many legally qualified Bumiputras are employed in the government sector. It is hoped that the proper racial balance is achieved in the near future.

Another unique feature of the ITM Law School is that we also offer our courses to members of the public through part-time study. Since 1982, the School has started the off-campus law program where members of the public can enroll to study for the Diploma in Law. The idea is to give members

of the public, who are working people, the opportunity to study law where they did not have that opportunity in earlier after leaving school. This program is popular with government officers, police and army officers, bank executives, court staff and businessmen. Lectures are conducted in the evenings in the School premises by members of the faculty. The students sit for the same examinations together with our regular full-time students. However, because it is a part time course, the course duration is two years longer. Out of the six hundred and forty-four Diploma in Law graduates produced so far, one hundred and eighteen of them were following the course through this off-campus program and a number of them later enrolled and graduated from the Advanced Diploma in Law program. In recent enrolment exercises, the trend has been that we are getting more and more applications from non-law graduates who are employed but who want to have additional knowledge in the law or who want to improve their career. This program is expected to expand in the future. At the moment, we are, perhaps, the only government institution providing such a service to the public.

Another role played by the ITM Law School in society is in providing legal knowledge to the public through short courses on a specific area of the law, seminars and public lectures. The members of the faculty have been engaged in conducting courses and giving lectures to the following departments and institutions:

- (a) Bank Negara
- (b) Immigration Department
- (c) Prison Department
- (d) Police College
- (e) Customs Department
- (f) Petronas
- (g) National Productivity Center
- (h) Tourist Development Board
- (i) FELDA

Some members of the faculty are also engaged in teaching at other universities and sitting in committees in the Ministry of Trade and Dewan Bahasa dan Pustaka.

The Future

While the Law School will continue to play the present role, it is

expected that it will assume new roles in the future in line with the development in legal education and national development.

The provision of legal knowledge to the students in ITM following the other professional courses is expected to expand as more and more new courses will require legal input into their curriculum. Within the law program itself, new subjects will be introduced as the law curriculum is reviewed from time to time. There is also a plan to conduct courses for higher degrees in law.

At the same time, members of the faculty have been encouraged to conduct research and be more active in legal publication. With this emphasis, it is hoped that the Law School can play a role by contributing to the legal literature in the future.

The School will continue to provide legal knowledge to the public by providing more specialized short courses and giving other services whenever they are needed. There is also a proposal to set up a consultancy center for law in the area of commerce. As a preparation, many *members of* the faculty have been granted study leave to pursue higher degrees.

All these future plans can only be achieve with firm commitments of all the members of the faculty. In the past, many plans remained as plans on the drawing boards. One reason for this was the fact that many of the faculty members have left the School for better opportunities elsewhere.

The future role of the Law School should not only be viewed from its individualistic vision. It is submitted that more meaningful role can be played if all the Law Schools can develop more and better cooperation. Thus it is hoped that, for the future, more joint programs can be developed and introduced for the common benefit of all concerned. The followings may be considered;

- (i) *One such joint effort is to set up a consortium consisting of all the law schools in the country. This consortium may then identify the strength of each law school for the purpose of developing specialization for each law school.*
- (ii) *The government should also give better recognition to the resources and expertise that are found in the law schools. Collectively there are vast resources in terms of materials and expertise in the law schools and it is quite disheartening sometimes to know that foreign experts are consulted upon instead of using the services of the experts locally. Perhaps it is not too early to suggest, at this stage, for the establishment of an institute for legal research as has been done in*

many countries including our neighboring countries. This institute can be entrusted with the development of the law including law revision. To staff the institute, members from various law faculties can be seconded to it depending on the needed expertise.

(iii) Lastly, the law schools also need the support and cooperation from the legal profession. There can be more active participation by members of the legal profession in part-time teaching, sitting in advisory panels and acting as external examiners. On the other hand, Law Schools would also benefit in joint programs such as clinical legal education and legal aid.

Conclusion

In the final analysis, the question of what role should a law school play should depend on the question of what role can law play in the society. It is obvious, however, that law is an important tool for social engineering. Apart from ensuring social justice in the society, law can be used to promote social changes for development.

In the light of the Government's plan to develop the country there has to be changes. Thus, Law Schools should always be responsive to these changes in order to play its proper role in society.

**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

KEPUTUSAN HAKIM

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg. No. 1205 K/Pdt/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

E.D. & F. MAN (SUGAR) Ltd, berkedudukan di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R6DU, Inggris, dalam hal ini oleh kuasanya WINITA E. KUSNANDAR, SH, Pengacara berkantor di Central Plaza, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta, Pemohon kasasi, (dahulu Tergugat/Pembanding);

melawan

YANI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini oleh kuasanya: Prof. Mr. Dr. S. GAUTAMA dan kawan-kawan, Pengacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, Termohon kasasi, (dahulu Penggugat - Terbanding);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat Asli dimuka persidangan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat Asli dan Tergugat Asli telah dibuat Perjanjian-perjanjian:

P-1: "Contract for White Sugar No. 7458 dated February 12th, 1982"

P-2: "Contract for White Sugar No. 7527 dated March 23rd, 1982"; masing-masing mengenai jual beli gula pasir putih yang akan diimport ke negara Republik Indonesia.

Bahwa pembuatan perjanjian tersebut mempunyai sebab yang dilarang, melanggar Keputusan Presiden R.I. No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 mengenai "Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Kebijaksanaan dalam Bidang Pengadaan Penyaluran dan Pemasaran Gula Pasir" (P-3) dan Keputusan Presiden R.I. No. 39/1978, tanggal 8 Nopember 1978, tentang "Badan Urusan Logistik" (P-4).

Bahwa menurut pasal 1320 KUH Perdata ayat 4 ditentukan untuk sahnya suatu Perjanjian itu harus antara lain adanya "suatu sebab yang halal." Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Menurut pasal 1337 KUH Perdata:

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Bahwa adapun di dalam Keputusan Presiden No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 (P-3) yang isinya adalah sebagai tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa dalam Kepres No. 38/1978 tanggal 6 Nopember 1978 (P-4) maka dalam pasal 2 ditentukan:

"Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gula, gandum dan bahan lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik produsen maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah."

Bahwa dalam Perjanjian P-1, P-2 maka yang menjadi "Pembeli" adalah pribadi, perorangan Tergugat yang seharusnya semata-mata hanya dapat dilakukan BULOG. Maka dengan demikian perjanjian P-1, P-2 tersebut batal demi hukum dengan segala akibatnya.

Bahwa didalam suratnya Tergugat Asli kepada Penggugat Asli P-5 tanggal 10 September 1982 dapat dibaca bahwa Tergugatpun mengetahui bahwa yang berwenang mengadakan jual beli gula pasir diimport ke Negara Republik Indonesia adalah "BULOG", seperti tertulis dalam surat Tergugat sebagai berikut:

"It is clear that these two contract were entered into by BULOG and that a reciprocal contractual obligation exists between ourselves and them."

Kemudian dalam suratnya P-6 tanggal 20 September 1982, a.l. ditulis:

"...there is no doubt on either side that a contractual obligations exists between ourselves and Bulog."

Bahwa dari P-5, P-6 sesungguhnya sudah diketahui oleh Tergugat Asli bahwa Penggugat pribadi tidak berwenang untuk mengadakan kontrak jual beli gula pasir putih untuk diimpor ke Indonesia, kecuali Bulog dan bahwa tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Jual-Beli P-1, P-2 tersebut disebabkan ada larangan dari Pemerintah R.I.;

Akan tetapi ternyata kemudian oleh "Tergugat Asli" terhadap Penggugat Asli dilakukan tindakan-tindakan agar supaya Perjanjian-perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, padahal Perjanjian P-1, P-2 tersebut batal demi hukum; Perbuatan tersebut melanggar hak Penggugat dan bertentangan dengan keputusan-keputusan Presiden P-3, P-4 tersebut. Penggugat mereserver haknya untuk menuntut uang ganti rugi karena ada perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat Asli dalam waktu dekat ini akan mengadakan tindakan-tindakan yang bersumber pada Perjanjian P-1, P-2 yang batal demi hukum itu; Maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan Keputusan Provisi terlebih dahulu, yaitu: Memerintahkan kepada Tergugat Asli atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun didasarkan/bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527 tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan Tergugat Asli dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Penggugat Asli dengan segera dan sekaligus.

Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 100 Rv;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun didasarkan/bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458 tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527," tanggal 23 Maret 1982.
2. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada keputusan tersebut diatas.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

4. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Bawa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Asli tersebut, telah diajukan "eksepsi" oleh Tergugat Asli sebagai berikut:

I. Gugatan tidak memenuhi syarat hukum formil.

Bawa surat panggilan dalam perkara ini telah disampaikan kepada alamat yang salah, sebab surat panggilan dialamatkan kepada E.D. & F.

MAN (SUGAR) Ltd. INTERNATIONAL, suatu perusahaan yang tidak pernah ada, sedangkan surat gugatan Penggugat ditujukan kepada E.D. & F. MAN (Sugar) Limited, sehingga karenanya cara pemanggilan tersebut adalah tidak sah.

Bahwa gugatan Penggugat ini secara keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia, sebab Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam kasus ini karena perkara ini adalah berkenaan dengan kontrak yang telah menunjuk penyelesaian melalui badan arbitrase asing tertentu yakni THE COUNCIL OF THE REFINED SUGAR ASSOCIATION (Dewan Arbitrase) di London, dan tunduk pada The Rules of The Refined Sugar Association relating to Arbitration (Peraturan Arbitrase) yang menunjuk pada hukum Inggris di Negara Inggris, sedangkan Tergugat bukan penduduk dan tidak berdomisili maupun bertempat tinggal atau memilih domisili di Indonesia.

Bahwa surat panggilan kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di London dilakukan dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan sebelum tanggal sidang sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Departemen Kehakiman. Panggilan diserahkan kepada Tergugat Asli di London pada tanggal 11 Nopember 1988 sedangkan sidang pertama diadakan pada tanggal 1 Desember 1988.

II. Gugatan bersifat *Ne Bis in Idem*

Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat Asli sudah pernah diajukan kepada Dewan Arbitrase di London berkenaan dengan gugatan Tergugat terhadap Penggugat untuk membayar ganti rugi sejumlah US \$ 146.300.000,- sebagai akibat wanprestasi pihak Penggugat.

Bahwa dalam keputusan Arbitrase tersebut telah dinyatakan keabsahan kontrak-kontrak dan pilihan hukum mengenai forum arbitrase dan bahwa memang benar diatur menurut hukum Inggris.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencakup pihak dan obyek yang sama dengan sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Arbitrase di LONDON serta disepakati oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta yurisprudensi dan doktrin di Indonesia, gugatan

Penggugat ini harus dinyatakan *Ne Bis in Idem*.

III. Azas Kebebasan Berkontrak dan pengakuan atau setidak-tidaknya penghormatan terhadap keputusan pengadilan asing tentang hal itu.

Bahwa kedua belah pihak sebelumnya telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak melalui Dewan Arbitrase, dan persetujuan demikian itu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata adalah mengikat para pihak sebagai Undang-undang yang karenanya harus ditaati dan dilaksanakan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Tergugat Asli melalui Dewan Arbitrase maupun keputusan pengadilan di Inggris, Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akte Perdamaian telah setuju untuk menyelesaikan dan melepaskan serta segala sengketa dan tuntutan yang timbul diantara mereka, baik yang tertunda, benar-benar terjadi atau akan datang berkenaan dengan segala hal yang timbul sehubungan dengan kontrak-kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akte Perdamaian.

Akte Perdamaian tersebut funduk pada hukum Inggris dan memilih forum arbitrase di Inggris, sehingga dengan demikian Penggugat tidak lagi berhak mengajukan gugatan ini ke pengadilan di Jakarta Pusat.

Bahwa sekalipun Pengadilan menganggap bahwa keputusan pengadilan asing tidak atau belum dapat dilaksanakan di Indonesia, namun demikian Pengadilan Indonesia harus menghormati putusan pengadilan asing yang sekedar menegaskan berlakunya ketentuan didalam suatu kontrak tentang disetujuinya suatu pilihan hukum maupun pilihan forum tertentu yang berlaku di negaranya.

IV. Kompetisi Absolut

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani 2 (dua) buah kontrak jual-beli gula pasir putih, yaitu masing-masing nomor 7458 tertanggal 12 Februari 1982 (bukti P-1), dan Nomor 7527 tertanggal 23 Maret 1982 (bukti P-2).

Bahwa di dalam pasal 14 dari kontrak-kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa "segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak ini akan diselesaikan oleh The Council of The Refined Sugar Association

(Dewan Arbitrase) di London sesuai dengan The Rules of The Refined Sugar Association Relating to Arbitration (Peraturan Arbitrasi).

Bahwa oleh karenanya atas dasar kompetensi absolut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "Contract for White Sugar No. 7458", tanggal 12 Februari 1982 dan Perjanjian P-2 "Contract for White Sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982;
3. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selainnya dan selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 14 Oktober 1989 No. 486/Pdt/1989/PT. DKI.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah

pihak pada tanggal 16 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 1990 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 020/Srt.Pdt/1990/PN.Jkt.Pus. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 1990.

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 1991 telah diberitahukan tentang Memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 1991 hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menyatakannya Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak pernah menerima panggilan sidang, sebagaimana diharuskan dalam pasal 121 ayat 1 HIR; bahwa pemanggilan sidang terbukti dikirimkan kepada E.D. & F.MAN (Sugar) Limited International (bukti T-1) suatu perusahaan yang lain sama sekali dengan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat asal bahkan diidentifikasi sebagai perusahaan yang tidak pernah ada;

Bahwa seandainya pemanggilan sidang tersebut dianggap benar, maka pemanggilan sidang tersebut adalah cacat hukum, sebab:

Panggilan sidang tidak disampaikan secara patut; Diterima oleh seorang bernama Robsen dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris (bukti T-1);

Bahwa seandainya pemanggilan sidang dianggap benar, maka tenggang waktu pemanggilan sidang sekurang-kurangnya harus 2 (dua) bulan

sebelum sidang pertama dimulai (Surat Edaran Departemen Kehakiman R.I. No. D-AT-02.01-21-88 tertanggal 17 Maret 1988), maka pemanggilan sidang telah melanggar surat edaran tersebut, karena:

- Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Oktober 1988 kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri perihal bantuan panggilan sidang dalam rangka menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 1988, berarti tenggang waktu antara surat panggilan tertanggal 4 Oktober 1988 sampai dengan tanggal 1 Desember 1988 kurang dari 2 (dua) bulan yakni hanya bertenggang waktu 1 (satu) bulan saja (belum lagi terhitung waktu panggilan itu disampaikan);

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya

"Bawa gugatan yang diajukan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat asal adalah dimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 393 HIR jo. pasal 100 Rv yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tidak relevan lagi bahkan tidak berlaku lagi. Kalaupun ketentuan Rv ini hendak dijadikan pedoman tentunya harus memenuhi kriteria antara lain:

- HIR tidak mengaturnya;
- Kontrak yang dibuat para pihak tidak mengaturnya;

Bawa pasal 118 ayat 1 HIR tegas-tegas dinyatakan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat, sedangkan tempat tinggal Tergugat adalah di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3ER6DU, Inggris; Maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama di Inggris atau di Pengadilan New Mexico sebagaimana yang tertera dalam Pledge and Security Agreement;

Namun demikian menurut kontrak P-1 dan P-2, telah mengatur bahwa para pihak telah memilih domisili hukum dihadapan suatu dewan arbitrase yang dikenal dengan nama "The Council of The Refined Sugar Association" di London, oleh karena itu seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat asal mengajukan gugatannya melalui dewan arbitrase

- sesuai bukti P-1 dan P-2;
3. Bawa dengan telah dibuat perjanjian perdamaian antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal pada tanggal 7 Juli 1986 (bukti P-21) yang selain mengantikan kedudukan P-1 dan P-2 dan juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal, sehubungan adanya P-1 dan P-2, maka secara yuridis P-1 dan P-2 harus dianggap tidak ada lagi, karena tidak mungkin lagi *judex facti* memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang bersumberkan kepada kontrak yang tidak ada lagi karena jelas-jelas telah dimatikan oleh para pihak;
4. Maka oleh karena itu *judex facti* yang mengadili kontrak-kontrak (P-1 dan P-2) yang tidak eksis lagi;
- Bawa masalahnya bukan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, dengan membuat pertimbangan seperti No.3(a), *judex facti* telah salah menjabarkan sanggahan Pemohon Kasasi/Tergugat asal, karena:
- Hingga kini sengketa masih belum pada tahap melaksanakan putusan arbitrase Asing, oleh karena putusan yang demikian belum pernah ada;
- Bawa putusan Arbitrase yang dipilih oleh kedua belah pihak belum pernah ada, pertimbangan *judex facti* No. 3(a) adalah terlalu dini sehingga tidak pada tempatnya;
- Bawa dengan demikian maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal memahami gugatan ini;
5. Bawa didalam "Kontrak" P-1 dan P-2 maupun didalam "Perjanjian Perdamaian" (P-21) yang biar bagaimanapun masih sah berlaku, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak/kesepakatan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak/perjanjian tersebut dihadapan Lembaga Arbitrase baik itu The Council of The Refined Sugar Association maupun Queen's Counsel dari English Bardi London. Maka adanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah sengketa melalui arbitrase menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bawa berdasarkan pasal 1338 KUH perdata, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak; Maka, karena telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ruang lingkup arbitrase dan hukum Inggris, pemeriksaan perkara ini yang dilakukan oleh judex facti telah melanggar asas kompetensi absolut (pasal 134 dan pasal 136 HIR);

6. Bawa tidak berlakunya kontrak P-1 dan P-2 bukan disebabkan bertentangan dengan Keppres No. 43/1971 dan No. 39/1978 ataupun Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 499/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Pst, melainkan adanya Perjanjian Perdamaian (bukti P-21). Ketentuan dalam Keppres a quo sesungguhnya telah dikesampingkan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagaimana dapat dilihat dari pasal 13 P-1 dan P-2 yang menyatakan:

"Para pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperoleh segala ijin import yang diperlukan dan digagalkan untuk memperoleh ijin import tersebut tidak akan dianggap sebagai alasan yang cukup untuk keadaan memaksa."

Bawa Termohon Kasasi/Penggugat asal memberi jaminan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat asal seperti yang dicantumkan dalam pasal 13.C dari perjanjian perdamaian (P-21) yang menyatakan:

"Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Tuan Haryanto maka penandatanganan dan penyerahan dari pelaksanaan kewajiban kewajibannya menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini oleh Tuan Haryanto tidak akan:

1. Bertentangan dengan hukum yang berlaku, Undang-undang, ketentuan-ketentuan atau keputusan, ketetapan atau ijin terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk; atau;
2. Bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat dari atau merupakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau dokumen-dokumen lain di dalam mana Tuan Haryanto merupakan salah satu pihak atau terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk dengan mana ia atau kekayaannya terikat.;"

Maka terbukti itikad buruk termohon kasasi/Penggugat asal yang

hendak menggunakan Keppres No. 43/1971 dan No. 39/1978 untuk membatalkan P-1 dan P-2, padahal jarak waktu antara ditandatanganinya kontrak dengan upaya pembatalan ini sudah berselang kurang lebih 6 (enam) tahun; dan

7. Bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya kontrak P-1 dan P-2 hal mana menyangkut wewenang yurisdiksi, sedangkan yurisdiksi yang dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah The Council of The Refined Sugar Association di London, sehingga pertimbangan judex facti yang menyampingkan clausula arbitrase dalam kaitannya tidak absahnya P-1 dan P-2 telah melanggar atau bertentangan dengan the autonomy of the arbitration clause atau doktrin "separability of the arbitration clause";
8. Bahwa pertimbangan judex facti dalam butir (3) sama sekali tidak relevan karenanya harus ditolak sebab: Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak bermaksud untuk mohon fiat eksekusi sehubungan adanya keputusan Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi Inggris, melainkan hanya mohon penegasan tentang adanya klausula arbitrasji; Hal ini timbul sebagai akibat wanprestasi Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mengenyampingkan arbitrase dalam kontrak atau Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal dan Pemohon Kasasi/Tergugat asal;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad.1, 3 dan 7

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum; tetapi mengenai mengenai keberatan-keberatan ad.2, 5 dan 6

Bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

mengenai keberatan ad.4

Bawa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung perlu juga ditambahkan sebagai pertimbangan dalam perkara ini walaupun secara berkelebihan, yakni tentang Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1 Pen. Ex'r/Arb. Int/Pdt.1991, yang meskipun dalam surat-surat perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut diatas adalah mengenai mengabulkan permohonan Exequatur terhadap putusan Queen's Counsel of The English Bar di London tertanggal 17 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa suatu Penetapan Exequatur ini hanya bersifat prime facti, jadi Penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap memberikan titel eksekutorial bagi putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk pada hukum Acara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No.1 Pen.Ex'r/Arb/Int/Pdt/1991 tersebut, menjadi irrelevant untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut daitas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD. dalam hal ini oleh kuasanya: WINITA E. KUSNANDAR, SH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD, dalam hal ini oleh kuasanya: WINITA E. KUSNANDAR, SH, dan kawan-kawan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu tanggal 4 Desember 1991 dengan Prof.H. Busthanul Arifin, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Amiroeddin Noer, SH, dan H.Masrani Basran, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SABTU, TANGGAL 14 DESEMBER 1991, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Amiroeddin Noer, SH, dan H. Masrani Basran, SH, Hakim-hakim Anggota dan Poetoet Soerendro, SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi Putusan ini diberikan kepada VARIA PERADILAN.

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

u.b.

Ka Sub Dit. Kasasi Perdata

(Ny.I.G.A. RUIJATI TEMADJA, SH)

"Law does and must play a major part in the settlement of differences... Critics who maintain the contrary view make the mistake of regarding law as a frozen cake of doctrine rather than a system of useful arrangements for the orderly solution of human problems"

Richard N. Gardner
Sterling-Dollar Diplomacy.